

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS PELAKU PENADAHAN CULA
BADAK JAWA DI TAMAN NASIONAL UJUNG KULON (STUDI
PUTUSAN NOMOR 93/PID.SUS-LH/2024/PN PDL)**
*JURIDICAL ANALYSIS OF THE COURT'S ACQUITTAL IN A WILDLIFE
TRAFFICKING CASE INVOLVING JAVAN RHINO HORNS IN UJUNG
KULON NATIONAL PARK (CASE STUDY: PUTUSAN NO. 93/PID.SUS-
LH/2024/PN PDL)*

Silvi Filya Sava, Iron Fajrul Aslami dan Aris Setyanto Pramono

Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa

Korespondensi Penulis : s.flysva03@gmail.com, ironfajrul.binabangsa@gmail.com,
arissetyantopramono@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Silvi Filya Sava, Iron Fajrul Aslami dan Aris Setyanto Pramono. *Analisis Yuridis Putusan Bebas Pelaku Penadahan Cula Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.1 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji putusan bebas dalam perkara Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl terkait dugaan penadahan cula Badak Jawa, satwa yang dilindungi berdasarkan hukum Indonesia. Meskipun terdapat bukti elektronik, majelis hakim menyatakan unsur tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hasil analisis yuridis menunjukkan bahwa kerangka hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, cukup kuat secara normatif namun lemah dalam penerapannya. Putusan ini mencerminkan kesenjangan antara keadilan ekologis dan pendekatan hukum formal. Diperlukan peningkatan kapasitas hakim dan integrasi perspektif ekologis agar perlindungan terhadap satwa langka dapat ditegakkan secara optimal.

Kata Kunci: Badak Jawa, Hukum Pidana Lingkungan, Konservasi Satwa, Putusan Bebas, Penadahan

ABSTRACT

This study examines the acquittal decision in Case Number 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl concerning the alleged possession of Javan rhino horn, a species protected under Indonesian law. Despite the presence of electronic evidence, the court ruled that the criminal elements were not proven beyond reasonable doubt. Juridical analysis shows that the legal framework, particularly Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, is normatively strong but weak in implementation. The decision reflects a gap between ecological justice and formal legal interpretation. Strengthening judicial capacity and integrating ecological perspectives are essential to ensure optimal protection of endangered species.

Keywords: Acquittal Decision, Environmental Criminal Law. Javan Rhino, Possession, Wildlife Conservation

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara megabiodiversitas yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian berbagai spesies langka, salah satunya adalah Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*)¹ Spesies ini kini hanya ditemukan di habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Provinsi Banten, dan berada dalam status sangat terancam punah² Namun, ancaman terhadap kelangsungan hidup Badak Jawa semakin nyata akibat perburuan dan perdagangan ilegal bagian tubuhnya, terutama cula, yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar gelap internasional³

Secara yuridis, negara telah merespons persoalan ini dengan mengatur perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini melarang secara tegas penyimpanan, perdagangan, atau pemanfaatan bagian tubuh satwa dilindungi tanpa izin.⁴ Tindak pidana penadahan pun diatur dalam Pasal 480 KUHP, yang memberikan sanksi bagi siapa pun yang dengan sadar menerima atau menyimpan barang hasil kejahatan. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kejahatan konservasi masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam aspek pembuktian dan penerapan asas pertanggungjawaban pidana.

Apabila ditinjau dari perspektif sosiologis, kejahatan terhadap satwa dilindungi bukan hanya persoalan hukum semata, melainkan juga berkaitan dengan perilaku masyarakat, lemahnya pengawasan, serta adanya jaringan terorganisir yang melibatkan berbagai pihak mulai dari pemburu, penadah, hingga konsumen.

¹ D. Ita dan I. Ikomatussuniah, *Perspektif Hukum Lingkungan dalam Perlindungan Biodiversitas di Taman Nasional Gunung Ciremai*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol.2, No.4 (2024).

² Hidayat Y.S., Sulaksana J. dan Sumantri K., *Analisis Sistem Agribisnis Ayam Ras Petelur*, Jurnal Universitas Majalengka, Vol.4, No.1 (2016): 29 – 38. <https://jurnal.unma.ac.id/index.php/AG/article/view/395>.

³ R. T. Prayudhi, *Penegakan Hukum, Rehabilitasi dan Pelepasliaran Satwa Dilindungi Hasil Sitaan Negara: Ujung Tombak Upaya Penstabilan Ekosistem Kawasan Konservasi*, Makalah Konferensi, Conference: Graduate Student Environmental and Natural Resources Management, November 2015.

⁴ R. T. Prayudhi, *Penegakan Hukum, Rehabilitasi dan Pelepasliaran Satwa Dilindungi Hasil Sitaan Negara: Ujung Tombak Upaya Penstabilan Ekosistem Kawasan Konservasi*, Makalah Konferensi, Conference: Graduate Student Environmental and Natural Resources Management, November 2015.

Maraknya penadahan satwa liar menunjukkan bahwasanya masih terjadi kesenjangan antara norma hukum dengan kesadaran hukum masyarakat,⁵ terutama di wilayah konservasi yang memiliki tekanan sosial-ekonomi tinggi. Dalam hal ini, masyarakat sering kali tidak terlibat aktif sebagai mitra konservasi, melainkan justru menjadi bagian dari rantai kejahatan ekologi⁶

Sementara dari perspektif filosofis, perlindungan terhadap satwa langka merupakan manifestasi dari tanggung jawab moral negara dan masyarakat dalam mewujudkan keadilan ekologis. Hukum tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan yang tidak hanya berorientasi pada manusia, melainkan juga pada makhluk hidup lainnya sebagai bagian dari sistem ekologis yang utuh. Oleh karena itu, ketika hukum gagal melindungi spesies yang tak mampu membela dirinya sendiri, maka kegagalan tersebut menjadi preseden buruk bagi peradaban hukum yang berkeadilan⁷

Secara spesifik, Kasus penadahan cula Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon mencerminkan dilema serius dalam penegakan hukum konservasi satwa di Indonesia. Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*), sebagai satwa endemik dengan populasi yang sangat terbatas, dilindungi penuh oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Permen LHK No. P.106 Tahun 2018. Meskipun regulasi tersebut bersifat tegas dan memberikan ancaman pidana berat bagi pelaku perdagangan maupun penadahan bagian tubuh satwa dilindungi, praktik di lapangan menunjukkan masih lemahnya penerapan norma hukum tersebut. Hal ini tampak dalam Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl, di mana terdakwa Liem Hoo Kwan Willy yang diduga melakukan penadahan cula Badak Jawa justru diputus bebas oleh pengadilan, meskipun terdapat bukti elektronik dan barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

⁵ Putri R.B., *Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Satwa Langka di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.48, No.2 (2018).

⁶ G. Golar, H. Muis dan W. S. Simorangkir, *Ragam Konflik dan Peran Fasilitasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam Upaya Resolusi Konflik Tenurial*, Jurnal Wasian, Vol.9, No.1 (2022).

⁷ W. Wardoyo, *Dasar Filosofis Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Kapitalisasinya Bagi Kesejahteraan Indonesia*, Artikel Keynote Speech, Universitas Slamet Riyadi (UNISRI), Surakarta, 2022. diakses dari <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/pro>, diakses pada 19 Juli 2025, jam 19.03 WIB.

Permasalahan utama yang muncul adalah adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam praktik peradilan. Putusan bebas tersebut menimbulkan pertanyaan yuridis tentang bagaimana hakim menafsirkan unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d jo. Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990. Apakah majelis hakim telah menerapkan asas-asas hukum pidana lingkungan seperti strict liability dan pertanggungjawaban penyertaan (Pasal 55 KUHP) secara tepat? Ataukah justru terdapat kelemahan dalam pembuktian dan analisis unsur delik yang menyebabkan pelaku lolos dari jerat hukum? Ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum ini berpotensi melemahkan upaya perlindungan terhadap satwa langka serta muncul preseden negatif dalam sistem peradilan pidana lingkungan di Indonesia.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya evaluasi yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam kasus tersebut, guna menilai apakah putusan bebas yang dijatuhkan telah sesuai dengan hukum positif dan semangat konservasi nasional. Analisis ini penting untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kerangka hukum normatif dan praktik yudisial dalam konteks perlindungan satwa dilindungi. Melalui kajian ini diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana seharusnya hukum pidana lingkungan diterapkan secara efektif, serta memberikan rekomendasi bagi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan terhadap satwa langka seperti Badak Jawa di masa mendatang.

Adapun Kasus konkret yang mencerminkan kompleksitas di atas adalah putusan bebas terhadap terdakwa Liem Hoo Kwan Willy dalam perkara Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl. Dalam perkara ini, terdakwa diduga terlibat dalam jaringan penadahan cula Badak Jawa, namun dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang meskipun jaksa penuntut umum telah mengajukan alat bukti berupa percakapan digital dan barang bukti elektronik. Putusan ini menimbulkan polemik publik dan menjadi bahan evaluasi terhadap integritas serta konsistensi penerapan hukum dalam perkara lingkungan hidup. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan dua permasalahan utama sebagai berikut:⁸

⁸ Wulandari E. dan Nasution R., *Analisis Yuridis terhadap Pelanggaran Perlindungan Satwa Liar Dilindungi dalam Konteks Hukum Pidana Lingkungan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol.11, No.1 (2025).

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana dalam konservasi sumber daya alam dan ekosistem berdasarkan Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dari segala tuntutan hukum dalam perkara Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl?

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara norma hukum, pertimbangan hakim, dan fakta sosiologis yang terjadi di lapangan. Selain itu, kajian ini mencoba memberikan perspektif filosofis terhadap pentingnya supremasi hukum dalam perlindungan spesies langka dan penegakan keadilan ekologis. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis terhadap penguatan sistem hukum pidana dalam konteks kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Yuridis terhadap Putusan Bebas Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl

Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl merupakan perkara yang menarik untuk dianalisis karena hakim memutus bebas terdakwa Liem Hoo Kwan Willy dalam kasus penadahan cula Badak Jawa, meskipun secara normatif ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf d jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 telah memberikan larangan dan sanksi yang tegas terhadap kepemilikan maupun perdagangan satwa dilindungi. Secara hukum positif, tindakan menyimpan atau memperniagakan bagian tubuh satwa langka termasuk dalam kategori tindak pidana formil, sehingga cukup dengan membuktikan adanya perbuatan sebagaimana dilarang oleh undang-undang, tanpa harus menunggu akibat yang ditimbulkan.⁹

Pada putusan ini, majelis hakim menilai unsur “memiliki” dan “menyimpan” satwa dilindungi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Tidak terdapat bukti yang menunjukkan keterlibatan langsung terdakwa dalam transaksi penadahan,

⁹ W. Wardoyo, *Dasar Filosofis Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Kapitalisasinya Bagi Kesejahteraan Indonesia*, Artikel Keynote Speech, Universitas Slamet Riyadi (UNISRI), Surakarta, 2022. diakses dari <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/pro>, diakses pada 19 Juli 2025, jam 19.03 WIB.

meskipun jaksa telah mengajukan alat bukti berupa percakapan digital dan barang bukti pendukung lainnya. Dari perspektif yuridis, pertimbangan hakim ini menunjukkan penerapan asas *in dubio pro reo* — di mana keraguan harus diartikan untuk kepentingan terdakwa. Namun, pendekatan tersebut berpotensi mengabaikan semangat *strict liability* dalam hukum lingkungan, yang sebenarnya dapat menjerat pelaku tanpa harus membuktikan unsur kesengajaan secara eksplisit

Apabila dibandingkan dengan norma yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990, putusan bebas ini menimbulkan pertanyaan: apakah hakim telah menafsirkan unsur delik secara tepat? Secara teoritik, ketika bukti digital menunjukkan adanya komunikasi jual beli bagian tubuh satwa dilindungi, maka unsur perbuatan melawan hukum seharusnya dapat terpenuhi. Di sini tampak bahwa pengadilan lebih menekankan pembuktian *mens rea* (niat) daripada *actus reus* (perbuatan), padahal hukum konservasi bersifat perlindungan preventif terhadap spesies langka dan tidak selalu memerlukan pembuktian niat jahat secara penuh.

Selain itu, hakim tidak menggunakan pendekatan penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, padahal terdakwa berperan sebagai bagian dari jaringan perdagangan satwa. Secara yuridis, hal ini merupakan kelemahan pertimbangan hukum karena mengabaikan konsep pertanggungjawaban pidana kolektif dalam tindak pidana lingkungan. Seharusnya, majelis hakim dapat mempertimbangkan bahwa pelaku yang turut memfasilitasi atau terlibat dalam rantai distribusi barang haram (cula Badak Jawa) tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹⁰ Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa putusan bebas ini belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, terutama dalam hal penerapan norma Pasal 21 ayat (2) huruf d jo. Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990.¹¹ Kelemahan pembuktian dan penafsiran unsur pidana oleh hakim menjadi faktor utama yang menyebabkan tidak tercapainya keadilan ekologis.

¹⁰ D. Ita dan I. Ikomatussuniah. *Perspektif Hukum Lingkungan dalam Perlindungan Biodiversitas di Taman Nasional Gunung Ciremai*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol.2, No.4 (2024).

¹¹ A. R. Hidayat, M. Anshori dan W. Mulyana, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Terhadap Satwa Liar Dilindungi (Analisis yuridis Putusan No. 96/Pid.Sus-LH/2020/PN Pdg)*, Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, Vol.18, No.1 (2023), p.157–180. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i1.819>.

Sehingga oleh karena itu berdasarkan pada uraian tersebut di atas, dibutuhkan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami karakteristik kejahatan terhadap satwa langka yang memiliki dimensi ekologis dan lintas yurisdiksi, agar penerapan hukum dapat lebih efektif dan sesuai dengan semangat konservasi sumber daya alam hayati.¹²

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Bebas dalam Perkara Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl

Pengaturan yang mengatur mengenai putusan bebas atau yang memiliki nama lain sebagai *vrijspraak* dapat terlihat di dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang berbunyi demikian:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa diputus bebas.”

Dalam perkara Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl, terdakwa yang diketahui memiliki nama Liem Hoo Kwan Willy dijatuhi dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait dengan tindakan penadahan bagian tubuh satwa yang dinyatakan dalam undang-undang adalah dilindungi yakni cula dari Badak Jawa. Dalam tuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) berpegang pada ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 serta Pasal 480 KUHP, yang mana Liem Hoo Kwan Willy selaku terdakwa dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun penjara dengan tambahan denda sebesar Rp 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dalam opini hukumnya bahwa pihak terdakwa bersama dengan terdakwa yang lainnya sudah melakukan tindakan penyimpanan serta jual-beli cula Badak Jawa sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Kendati demikian, Majelis Hakim dalam Pengadilan Negeri Pandeglang mengeluarkan putusan bebas atas Liem Hoo Kwan Willy dalam pertimbangannya yang menyatakan unsur pidana dalam tindakan yang dilakukan terdakwa belum terbukti dengan sah dan meyakinkan. Berikut adalah dasar atau landasan yang ada dalam pertimbangan hukum milik hakim, antara lain:

¹² A. R. Hidayat, M. Anshori dan W. Mulyana, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Terhadap Satwa Liar Dilindungi (Analisis yuridis Putusan No. 96/Pid.Sus-LH/2020/PN Pdg)*, Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, Vol.18, No.1 (2023), p.157–180. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i1.819>.

a. Tidak Ada Keterlibatan Langsung Terdakwa

Majelis hakim menilai bahwa terdakwa tidak terbukti secara langsung melakukan perbuatan menyimpan, memiliki, atau memperniagakan bagian tubuh Badak Jawa sebagaimana didakwakan. Meskipun terdapat alat bukti berupa 1 unit ponsel dan 3 tangkapan layar (screenshot) percakapan digital melalui aplikasi WeChat dan WhatsApp, hakim menilai bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk menghubungkan secara langsung terdakwa dengan peristiwa pidana.

b. Bukti Elektronik Dinilai Tidak Cukup Kuat

Meskipun dalam konteks modern alat bukti elektronik diakui dalam sistem pembuktian hukum pidana (berdasarkan UU ITE dan prinsip *electronic evidence*), dalam praktiknya validitas dan autentikasi percakapan digital menjadi persoalan. Hakim mempertanyakan keaslian dan kesesuaian isi chat dengan identitas terdakwa, serta menganggap bahwa isi percakapan tersebut masih bersifat indikatif, bukan konklusif.

c. Tidak Terpenuhinya Unsur Delik Secara Materiil

Majelis hakim menilai bahwa unsur pasal 21 ayat (2) huruf d UU No. 5 Tahun 1990 serta unsur dalam Pasal 480 KUHP tidak terbukti karena tidak ditemukan perbuatan yang secara nyata menunjukkan bahwa terdakwa menyimpan atau memperjualbelikan bagian tubuh satwa. Dengan demikian, hakim menyatakan bahwa tidak ada dasar hukum yang cukup untuk menghukum terdakwa.

d. Ketiadaan Saksi Fakta atau Saksi Langsung

Dalam perkara ini, tidak dihadirkan saksi mata yang secara langsung melihat keterlibatan terdakwa dalam aktivitas penadahan. Bukti dari kamera trap hanya mengidentifikasi beberapa pelaku, dan meskipun nama Willy (terdakwa) disebutkan dalam proses pemeriksaan, tidak ada saksi yang menyatakan melihat keterlibatannya secara langsung.

e. Pertimbangan Hukum Bersifat Hati-Hati dan Konservatif

Majelis hakim tampak menerapkan standar pembuktian yang tinggi (*beyond reasonable doubt*) dan berpegang pada asas *in dubio pro reo*,

yakni apabila terdapat keraguan dalam pembuktian, maka hal tersebut harus ditafsirkan untuk keuntungan terdakwa. Pendekatan ini memang sah dalam hukum acara pidana, tetapi dalam konteks kejahatan konservasi, pendekatan tersebut berpotensi mengabaikan prinsip kehati-hatian ekologis dan menggagalkan efek jera terhadap pelaku kejahatan terhadap satwa.

Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl menimbulkan kontroversi dan kritik dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan pemerhati lingkungan, karena menunjukkan adanya kerapuhan dalam sistem pembuktian tindak pidana lingkungan hidup. Padahal, sebagaimana diuraikan oleh ¹³, efektivitas penegakan hukum bergantung pada lima faktor penting, salah satunya adalah integritas dan pemahaman aparat penegak hukum. Selain itu, jika merujuk pada teori pertanggungjawaban pidana menurut Martiman Prodjohamidjojo (1997), maka seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat perbuatan melawan hukum secara objektif serta kesalahan secara subjektif, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Dalam kasus ini, apabila terdakwa memiliki pengetahuan atau patut menduga asal usul cula badak yang ia simpan atau terlibat dalam rantai peredaran, seharusnya unsur pidana sudah dapat terpenuhi. Putusan bebas juga mengesampingkan pendekatan dari teori konservasi dan perlindungan satwa menurut ¹⁴, yang menyatakan bahwa perlindungan terhadap satwa langka merupakan bagian integral dari perlindungan ekosistem dan tanggung jawab negara.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasanya putusan bebas dalam perkara Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl belum sepenuhnya mencerminkan penerapan hukum konservasi yang ideal, meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam rangka melindungi satwa langka seperti Badak Jawa.

¹³ S. Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983.

¹⁴ R. B. Soemarto, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1994.

Putusan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum positif dan praktik penegakan hukum di pengadilan, terutama dalam aspek pembuktian dan pemahaman hakim terhadap prinsip strict liability serta keadilan ekologis. Oleh karena itu, penguatan kapasitas penegak hukum, optimalisasi penggunaan bukti elektronik, dan integrasi perspektif ekologis dalam pertimbangan yudisial menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa tujuan perlindungan satwa dilindungi dapat terwujud secara substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Prodjohamidjojo, M.. 1997. *Tindak Pidana Tertentu dan Masalah Penanggulangannya*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Soekanto, S.. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemarto, R. B.. 1994. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.

Publikasi

- Aditya, R. dan Marlina T. *Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Konservasi Satwa Liar di Kawasan Taman Nasional*. Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia. Vol.17. No.2 (2023).
- Golar, G., H. Muis dan W. S. Simorangkir. *Ragam Konflik dan Peran Fasilitasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam Upaya Resolusi Konflik Tenurial*. Jurnal Wasian. Vol.9. No.1 (2022).
- Hidayat, A. R., M. Anshori dan W. Mulyana. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Terhadap Satwa Liar Dilindungi (Analisis yuridis Putusan No. 96/Pid.Sus-LH/2020/PN Pdg)*. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial. Vol.18. No.1 (2023).
- Hidayat, Y.S., Sulaksana J. dan Sumantri K.. *Analisis Sistem Agribisnis Ayam Ras Petelur*. Jurnal Universitas Majalengka. Vol.4. No.1 (2016).
- Hutauruk, R., Hafrida H. dan Liyus R.. *Analisis Yuridis terhadap Penegakan Hukum Kejahatan Satwa Liar di Indonesia: Studi Kasus Penadahan Bagian Tubuh Satwa Dilindungi*. Jurnal Hukum dan Lingkungan. Vol.12. No.1 (2025).
- Ita, D. dan I. Ikomatussuniah. *Perspektif Hukum Lingkungan dalam Perlindungan Biodiversitas di Taman Nasional Gunung Ciremai*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.2. No.4 (2024).
- Kurniawan, H. dan Rahmatia N.. *Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dalam Upaya Perlindungan Satwa Langka di Indonesia*. Jurnal Rechtsvinding. Vol.10. No.3 (2021).
- Prayudhi, R. T. *Penegakan Hukum, Rehabilitasi Dan Pelepasliaran Satwa Dilindungi Hasil Sitaan Negara: Ujung Tombak Upaya Penstabilan Ekosistem Kawasan Konservasi*. Makalah Konferensi. Conference: Graduate Student Environmental and Natural Resources Management, November 2015.
- Putri, R.B.. *Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Satwa Langka di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.48. No.2 (2018).
- Susanti R, Yulianti D. *Penegakan Hukum Pidana terhadap Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi di Indonesia*. Jurnal Panorama Hukum. Vol.7. No.2 (2022).
- Utami, S.R. dan Setiawan B. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.31. No.1 (2024).

Silvi Filya Sava, Iron Fajrul Aslami dan Aris Setyanto Pramono
Analisis Yuridis Putusan Bebas Pelaku Penadahan Cula Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon

- Wardojo, W. *Dasar Filosofis Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Kapitalisasinya Bagi Kesejahteraan Indonesia*. Artikel Keynote Speech. Universitas Slamet Riyadi (UNISRI), Surakarta, 2022.
- Wulandari, E. dan Nasution R. dan Nasution R., *Analisis Yuridis terhadap Pelanggaran Perlindungan Satwa Liar Dilindungi dalam Konteks Hukum Pidana Lingkungan*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. Vol.11. No.1 (2025),

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl.